



**PERATURAN DESA KERU
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA KERU PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) "ASRI"**



PEMERINTAH DESA KERU
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020



**PERATURAN DESA KERU
NOMOR 09 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KERU
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) "ASRI"**



**PEMERINTAH DESA KERU
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020**



**PERATURAN DESA KERU
NOMOR 09 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KERU
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "ASRI"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "ASRI", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Keru pada Badan Usaha Milik Desa "ASRI" dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dalam peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Keru Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "ASRI".
11. Peraturan Desa Keru Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019 (Lembaran Desa Keru Tahun 2019 Nomor 09);
12. Peraturan Desa Keru Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Keru Tahun 2020 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERU

dan

KEPALA DESA KERU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KERU PADA BADAN USAHA MILIK DESA
"ASRI"**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Keru
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan

hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Keru pada Badan Usaha Milik Desa "ASRI"

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Keru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "ASRI"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Keru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa keru pada Badan Usaha Milik Desa "ASRI." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10 % dari total Pagu dana desa atau sejumlah **Rp.116.175.000,-** (*Seratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*). Satu tahun.

Pasal 5

1. Penyaluran Penyertaan Modal Desa dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 disalurkan melalui transfer Rekening dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-ASRI)
2. Penyaluran Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan dengan 3 Tahap.
3. Tahapan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 dengan ketentuan :
 - a. Tahap Pertama sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)
 - b. Tahap Kedua sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dan
 - c. Tahap Ketiga Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)

BAB V

TATA CARA PENYALURAN MODAL DESA

Pasal 6

1. Badan Usaha Milik Desa mengajukan Permohonan Pencairan Modal Desa Kepada Pemerintah Desa;
2. Penyaluran Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-ASRI) dilakukan setelah Pemerintah Desa Menerima Persyaratan Penyaluran Modal Desa;
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan Pencairan
 - b. Rencana Penggunaan Modal Desa untuk Satu Tahun Anggaran
 - c. Program Kerja BUMDes untuk satu Tahun Anggaran
 - d. Fakta Integritas Pengurus Badan Usaha Milik Desa " ASRI "
4. Penyaluran Modal Desa Tahap Pertama sebesar Empat Puluh Persen dilakukan setelah pemerintah Desa menerima Laporan Penggunaan Modal Desa Tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Modal Desa Tahun Berjalan;

5. Penyaluran Modal Desa Tahap Kedua Sebesar Empat Puluh Persen dilakukan setelah Pemerintah Desa menerima Laporan Realisasi Penggunaan Modal Desa Minimal Delapan Puluh Persen dari total penyaluran Tahap Pertama; dan
6. Penyaluran Modal Desa Tahap Ketiga sebesar Dua Puluh Persen dilakukan setelah Pemerintah Desa menerima Laporan Realisasi Penggunaan Modal Desa Sampai dengan Tahap Dua mencapai Delapan Puluh Persen.
7. Mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "ASRI"

Pasal 7

1. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Pengeluaran Pembiayaan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
2. Penyertaan Modal Desa dialokasikan dari Sumber Dana Desa Tahun 2021.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 8

BUM Desa "ASRI" Desa Keru diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.

- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa keru

Ditetapkan di : Keru

Pada tanggal : 22 Desember 2020

KEPALA DESA KERU,



RAWIDA

Diundangkan di : Keru

Pada tanggal : 22 Desember 2020

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KERU TAHUN 2020 NOMOR 09